

## BAB IV

### LAKNAT KEPADA *AL-MUKHANNATHĪN* DAN *AL-MUTARAJJILĀT*

#### A. Kesahihan Hadis Tentang Laknat Kepada *al-MukhannathĪn* dan *al-Mutarajjilāt*

##### 1. Kualitas dan ke-*ḥujjah*-an *Sanad Hadith*

Hadis tentang *laknat kepada al-mukhannathĪn dan al-mutarajjilāt* nomor indeks 4930 ini terdiri dari *sanad* dan *matn*. Adapun *sanad*-nya terdiri dari beberapa perawi, yaitu: Abū Dāwud (*Mukharrij al-Hadīth*), Muslim Bin Ibrahim, Hisyam bin Abi ‘Abdullah al-Dastuwai, Yahya bin Abi Katsir, ‘Ikrimah al-Qurasyi al-Hasyimi dan ‘Abdullah Ibnu ‘Abbas.

Untuk mengetahui kualitas *sanad* hadis, maka penulis akan melakukan kritik *sanad*-nya, antara lain sebagai berikut:

##### a) Analisis Ketersambungan Sanad dan Kualitas Perawi

- 1) *Mukharrij hadīth*-nya adalah Abū Dāwud. Beliau hidup antara tahun 202-275 H. Abū Dāwud menerima hadis tersebut dari Muslim bin Ibrahim yang wafat pada tahun 222 H. Ini berarti bahwa ketika Muslim bin Ibrahim wafat, Abū Dāwud berusia 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Muslim bin Ibrahim wafat terlebih dahulu dibanding dengan Abū Dāwud. Dilihat dari segi tahun wafat mereka, memberi indikasi bahwa adanya pertemuan antara Abū Dāwud dengan gurunya yaitu Muslim bin Ibrahim dalam masa hidupnya. Abū Dāwud telah populer dikalangan para muhaddisin akan ke-*thiqah*-annya dan ke-*wara*’-annya.

Dalam menerima hadis dari gurunya yaitu Muslim bin Ibrahim, Abū Dāwud menggunakan lafāz atau kata حَدَّثَنَا (*hadathana*). Lafaz tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama*.<sup>1</sup> Cara demikian ini, merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut ulama' jumhur. Dengan demikian, periwayat Abū Dāwud yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis diatas dari Muslim bin Ibrahim dengan cara atau metode *al-sima*, maka hal seperti itu dapat dipercaya akan kebenarannya. Semua itu berarti *sanad* antara Abū Dāwud dengan 'Abdul Wahab bin 'Abd Rahīm dan Sulaiman bin 'Abd Rahman dalam keadaan bersambung (*muttaṣil*).

- 2) Muslim bin Ibrahim wafat pada tahun 222 H dan ia menerima hadis dari Hisyam al-Dastuwai yang wafat pada tahun 154 H, hal ini menunjukkan bahwa ketika Hisyam al-Dastuwai wafat, Muslim bin Ibrahim berumur 68 tahun. Dengan demikian sudah dipastikan bahwasannya ada pertemuan antara guru dan muridnya. Dalam kitab kitab *tahdhīb al-tahdhīb*, *tahdhīb al-kamāl* dijelaskan pula bahwasannya Muslim bin Ibrahim merupakan murid dari Hisyam al-Dastuwai dan sebaliknya. Dalam menerima hadis dari Hisyam al-Dastuwai, Muslim bin Ibrahim menggunakan lafāz ثَنَا (*thana*), lafaz ini termasuk ke dalam lambang

---

<sup>1</sup>Yaitu cara penyebaran hadis yang dilakukan dengan cara seorang murid mendengarkan bacaan atau kata-kata dari gurunya. Dalam metode ini, terdapat dua model pelaksanaan yaitu 1) model pendiktean guru kepada muridnya berdasarkan hafalannya disatu sisi dan 2) model pendiktean berdasarkan tulisannya. Lihat: Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 51.

periwiyatan hadis yang menggambarkan metode *al-Sama'*. Dengan demikian, tidak diragukan bahwa antara Hisyam al-Dastuwai dengan Muslim bin Ibrahim pernah terjadi pertemuan dan dipastikan mereka hidup sezaman. Oleh karena itu, sanad antara keduanya merupakan sanad yang *muttasil* (bersambung).

- 3) Hisyam al-Dastuwai wafat pada tahun 154 H, sedangkan ia menerima hadis dari gurunya yang bernama Yahya bin Abi Katsir yang wafat pada tahun 132 H. Pada saat Yahya bin Abi Katsir wafat, Hisyam al-Dastuwai berumur 22 tahun, ini menunjukkan bahwa adanya pertemuan antara Hisyam al-Dastuwai dengan Yahya bin Abi Katsir. Adapun lafaz yang dipakai ketika Hisyam al-Dastuwai menerima hadis dari Yahya bin Abi Katsir ialah *عن*, yaitu periwiyatan hadis secara *mu'an'an*.<sup>2</sup> Walaupun ia menggunakan lafaz tersebut, tetapi mempunyai kemungkinan adanya pertemuan diantara mereka berdua, karena diantara keduanya terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan oleh para penulis kitab *tahdhīb al-tahdhīb* dan *tahdhīb al-kamāl*. Dalam daftar nama guru Hisyam al-Dastuwai, Yahya bin Abi Katsir termasuk salah satu guru dari Hisyam al-Dastuwai. Begitu juga sebaliknya, diantara murid Yahya bin Abi Katsir, Hisyam al-Dastuwai

---

<sup>2</sup>Secara bahasa *mu'an'an* berasal dari kata *'an* = dari dan *'an* = dari. Sedangkan hadis *mu'an'an* adalah hadis yang dalam periwiyatan hanya menyebutkan *sanad* dengan kata *'an fulan* = dari fulan, tidak menyebutkan ungkapan yang tegas bertemu dengan Syaikhnya misalnya menggunakan kata *haddathana/ni* = memberitahukan kepada kami/ku, atau *sami'tu* = aku mendengar, dan seterusnya yang menunjukkan bertemu (*ittishal*). Lihat: Khon, *Ulumul Hadis...*, 234.

adalah salah satu muridnya. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa adanya pertemuan antara Hisyam al-Dastuwai dengan Yahya bin Abi Katsir. Oleh karena itu, sanad antara keduanya yaitu bersambung (*Muttaʿsil*). Banyak diantara para kritikus hadis yang memberikan penilaian *thiqah* serta *thiqah thabtan* yang ditujukan kepada Hisyam al-Dastuwai bahkan ada yang menyebutnya sebagai *Amirul Mu'minin* dalam hadis.

- 4) Yahya bin Abi Katsir wafat pada tahun 132 H, ia menerima hadis dari 'Ikrimah Maula Ibn 'Abbas yang wafat pada tahun 105 H. jadi, ketika 'Ikrimah Maula Ibn 'Abbas wafat, Yahya bin Abi Katsir berumur 27 tahun. Melihat hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa adanya pertemuan antara Yahya bin Abi Katsir dengan 'Ikrimah Maula Ibn 'Abbas yaitu antara murid dengan gurunya ketika penerimaan hadis ini. Sebagaimana Hisyam, Yahya bin Abi Katsir pun menggunakan *lafaz* *عن* dalam menerima hadis dari 'Ikrimah Maula Ibn 'Abbas. Walaupun demikian penulis tidak mencurigai adanya *tadlis* (penyembunyian cacat) karena melihat beberapa pendapat ulama' kritikus diantaranya al-'Ajali mengatakan bahwa Yahya bin Abi Katsir adalah orang yang *thiqah*, dan ia termasuk dari sahabat ahli hadis, sedangkan Abu Hatim mengatakan bahwa Yahya adalah Imam yang tidak akan meriwayatkan hadis kecuali dari orang yang *thiqah*.<sup>3</sup> Adanya pertemuan antara keduanya bisa lihat dalam kitab *tahdhīb al-tahdhīb* dan *tahdhīb al-kamāl* yang menjelaskan

---

<sup>3</sup>al-Asqolani, *Tahdhīb al-Tahdhīb...*, Juz 9, 286-287 dan *Ibid.*, 198-199.

bahwa mereka berdua merupakan guru dan murid karena dalam deretan guru-guru dari Yahya bin Abi Katsir, ‘Ikrimah Maula Ibn ‘Abbas merupakan salah satu gurunya dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, sanad mereka bersambung (*Muttaṣil*).

- 5) ‘Ikrimah Maula Ibn ‘Abbas wafat pada tahun 105 H, dan ia menerima hadis dari Maulahu ‘Abdullah Ibn ‘Abbas yang wafat pada tahun 68 H. Dengan demikian, ‘Ikrimah Maula Ibn ‘Abbas berumur 37 tahun ketika ‘Abdullah Ibn ‘Abbas wafat. Hal ini membuktikan adanya pertemuan antara ‘Ikrimah dengan Ibn ‘Abbas. Walaupun *lafaz* yang digunakan adalah *عن* tetapi memungkinkan adanya pertemuan antara keduanya

karena adanya proses guru-murid yang dijelaskan dalam beberapa kitab yaitu kita *tahdhīb al-tahdhīb* dan *tahdhīb al-kamāl*. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ‘Ikrimah merupakan murid dari Ibn ‘Abbas dan Ibn ‘Abbas merupakan guru dari ‘Ikrimah. Adapun beberapa kritik yang ditujukan kepada ‘Ikrimah semuanya menyebutnya dengan *thiqah* dan tidak ada seorang sahabatpun yang tidak membutuhkan ‘Ikrimah.

- 6) ‘Abdullah Ibn ‘Abbas wafat pada tahun 68 H, ia menerima hadis dari Rasulullah SAW. dalam salah satu kitab hadis menjelaskan bahwa Ibn ‘Abbas berumur 13 tahun ketika Rasulullah SAW wafat. Adapun *lafaz* yang digunakan Ibn ‘Abbas ketika menerima hadis dari Rasulullah SAW ialah *lafaz* *أَنَّ*. Ibn ‘Abbas adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis bahkan ia dipandang sebagai ahli tafsir Alquran

dan ahli fiqih kenamaan, ia juga salah seorang sahabat yang mendapat doa dari Nabi SAW dengan demikian tidak diragukan lagi keadilan dan kedhabitannya. Meskipun menggunakan lambang atau kata <sup>أَنَّ</sup>, tetapi memungkinkan adanya pertemuan antara Ibn ‘Abbas dengan Rasulullah SAW karena memang terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan oleh para penulis kitab *tahdhīb al-tahdhīb* dan *tahdhīb al-kamāl*. Dalam kedua kitab tersebut dijelaskan bahwa Ibn ‘Abbas merupakan murid dari Rasulullah SAW dan sebaliknya. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa antara Ibn ‘Abbas dengan Rasulullah SAW ada pertemuan dan dapat diperkirakan juga bahwa mereka pernah hidup sezaman. Ini berarti bahwa *sanad* antara Ibn ‘Abbas dan Rasulullah SAW adalah bersambung (*muttasil*).

Berdasarkan *uraian* kritik *sanad* di atas, dapat disimpulkan bahwa *sanad* hadis dalam Sunan Abū Dāwud ini berkualitas *ṣaḥiḥ*. Sebagaimana penjelasan dalam kaidah ke-*ṣaḥiḥ*-an *sanad* hadis, semua kriterianya telah terpenuhi yaitu semua *sanadnya* *muttasil* (bersambung) karena memang antara guru dan muridnya terjadi pertemuan ketika menerima hadis ini. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan lambang periwayatan yang digunakan oleh masing-masing perawi, serta penjelasan dari kitab-kitab hadis seperti *tahdhīb al-tahdhīb* dan *tahdhīb al-kamāl* yang mencantumkan deretan guru-murid masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis ini.


Selain itu, pendapat para kritikus membuktikan bahwa para perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah rawi-rawi yang *thiqah* bahkan ada yang mendapat gelar *thiqah thabtan*.<sup>4</sup> *Syad* dan *'Illat* pun tidak ditemukan dalam periwayatan hadis ini.

---

<sup>4</sup>Dalam peringkat *ta'dil*, perawi yang tergolong *thiqah*, *mutqin* atau *thabtan* menempati peringkat pertama dan hadisnya dapat dijadikan *hujjah*. Lihat: Abu Hatim al-Razi, *Muqaddimah al-Jarh wa al-Ta'dil* juz I (tk: Haydarabad, 1373 H), 38.

b) Analisis *I'tibar* dan Kemungkinan Adanya *Shāhid* dan *Muttabi*<sup>5</sup>


1) Skema Sanad Abū Dāwud




<sup>5</sup>*I'tibar* adalah meneliti jalur-jalur periwayatan hadits yang diduga diriwayatkan sendiri, agar diketahui bahwa hadits tersebut memiliki *muttabi*' (yang mengikuti hadits dari jalur periwayatan lain yang semakna) atau *shāhid* (hadits lain yang jadi penguat) atau tidak memiliki *shāhid* atau *muttabi*'. Jadi, dengan dilakukannya *i'tibar*, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur *sanad* hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Lihat Hafid Hasan Al-Mas'udi, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi* (Surabaya: Salim Nabkan, tt), 108. Lihat pula Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadits Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 51.




## 2) Skema Sanad Al-Bukhari



## 3) Skema Sanad Al-Tirmidhi



## 4) Skema Gabungan (Abū Dāwud, Al-Bukhari dan Al-Tirmidhi)



Setelah meneliti hadis-hadis yang setema dari kitab-kitab hadis lain yaitu dalam Sahih Bukhari dan Sunan Al-Tirmidhi serta adanya skema sanad diatas, maka penulis tidak menemukan periwayat yang berstatus *shahid*, karena baik dalam periwayatan Abū Dāwud, Al-Bukhari maupun Al-Tirmidhi, satu-satunya sahabat yang turut meriwayatkan hadis ini adalah ‘Abdullah ibn ‘Abbas. Sedangkan periwayatan yang berstatus sebagai *muttabi*’ ditemukan pada periwayatan ke-3 yaitu Ayyub bin Abi Tamimah sebagai *muttabi*’ dari Yahya bin Abi Katsir, kemudian Hisyam menjadi *muttabi*’ dari Hisyam al-Dastuwai, al-Hasan bin al-Khalal dan Mu’ad bin Fadhalah sebagai *muttabi*’ dari Muslim bin Ibrahim, sedangkan Al-Bukhari dan Al-Tirmidhi sebagai *muttabi*’ dari Abū Dāwud. Dengan adanya beberapa hadis pendukung di atas, maka hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud tersebut bisa menjadi lebih kuat untuk dijadikan *hujjah*.

## 2. Kualitas *Matn* Hadis

Penelitian terhadap kualitas *matn* hadis ini dilakukan oleh penulis karena jika dilihat dari segi sanadnya hadis ini termasuk hadis yang bisa dijadikan *hujjah (ṣahih)*. Oleh karena itu, penelitian *matn* juga diperlukan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa untuk menentukan kualitas *matn* Hadis perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan dua kerangka dasar yakni *pertama*, melalui pendekatan susunan redaksi *matn*, yang mencakup redaksi Hadis harus terhindar dari *idrāj*, *tashīf* dan *tahrīf*, *maqlūb*, *iqtirab*, *‘illah*, dan *shādh* pada *matn*. *Kedua*, melalui pendekatan kandungan konsep *matn*, yang mencakup bahwa kandungan

ajaran yang terungkap dari matan suatu Hadis tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran, Hadis *mutawātir*, Hadis *aḥād* yang lebih sahih, akal sehat, ilmu pengetahuan, serta susunannya mencerminkan bahasa kenabian.

Untuk mengetahui kualitas *matn* hadis, penulis melakukan penelitian atau kritik *matn* hadis sebagai berikut:

a. Korelasi terhadap Alquran

Tolok ukur kritik kandungan matan Hadis yang ditradisikan oleh kalangan *muhaddithīn* terkait merumuskan konsep ajaran Islam versi Hadis, yang pertama bahwa kandungan matan Hadis harus tidak menyalahi petunjuk al-Quran. Dalam konteks demikian, kandungan Hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* dalam Sunan Abū Dāwud nomor indeks 4930 tidak bertentangan dengan ayat-ayat Alquran di bawah ini:

1) Q.S. Al-Hujurāt: 13

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝١٣

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

---

<sup>6</sup>Alquran, 49:13.

2) Q.S. An-Nisā: 119

وَلَا ضَلَّٰهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلْيُبْتِئِكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَمِ  
وَلَا مَرْهَمَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اَللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اَللّٰهِ  
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

Dan Saya (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka (memotong telinga-telinga hewan ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), maka mereka sungguh mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

3) Q.S. Ar-Rūm: 30

فَاَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتِ اَللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا  
تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اَللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنۡ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا  
يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Ayat-ayat di atas memberi penjelasan bahwa hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* dalam sunan Abū Dāwud ini tidak bertentangan dengan nash Alquran. Karena di dalam beberapa ayat Alquran di atas, Allah SWT telah menjelaskan bahwasannya manusia diciptakan dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, melarang manusia merubah ciptaan Allah SWT serta di dalam ayat-ayat di atas juga

<sup>7</sup>Alquran, 04:119.

<sup>8</sup>Alquran, 30:30.

tidak disebutkan jenis yang lain seperti perempuan yang kelai-lakian atau sebaliknya karena hal tersebut menyalahi fitrah kemanusiaan.

b. Korelasi dengan hadis lain

Setelah dilakukan penelitian melalui *takhrīj hadīts* dengan cara penelitian lewat kata kunci *al-Mukhannathīn* (المُحَنَّثِينَ) dan *al-Mutarajjilāt*

(المُتَرَجِّلَاتُ), informasi yang diperoleh hadis tentang laknat kepada *al-*

*Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* terdapat di dalam Sunan Abū Dāwud, Saḥih Bukhari dan Sunan Al-Tirmidhi.

Dari ketiga kitab hadis di atas, penulis tidak menemukan perbedaan periwayatan matan secara signifikan. Salah satu sebab terjadinya perbedaan *lafaz* matan adalah karena adanya *ziyadah* (tambahan).<sup>9</sup> Dalam hadis ini terdapat pada riwayat Al-Bukhari dan riwayat Abū Dāwud yaitu terdapat *ziyadah* berikut:

---

<sup>9</sup>*Ziyadah* adalah tambahan kata atau kalimat yang terdapat dalam sebuah susunan teks hadis yang tidak diriwayatkan oleh yang lain. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *az ziyadah fi al matn*, sebagian ulama ada yang menerima secara mutlak, sebagian lagi menolak secara mutlak dan sebagian lagi menerima dengan memberikan catatan jika riwayat tersebut bukan dari riwayat orang yang sama. Secara teks Ibn as-Sholah membagi *ziyadah* dalam beberapa katagori berdasarkan diterima dan tidaknya, yaitu:

1. *Ziyadah* yang tidak saling bertentangan. Maka, dia diterima dan dianggap bagian dari teks
2. *Ziyadah* yang saling bertentangan. Tidak diterima
3. *Ziyadah* yang mengandung unsur tidak bertentangan dan ada nilai bertentangan. Dan para ulama berbeda pendapat dalam mensikapinya. Lihat Nuruddin Utar, *Manhaj an Naqd fi Ulum al Hadits*, ter. Mujiyo (Bandung: Rosdakarya, 1994), 215. Dan lihat Ibn as Sholah, *Ulum al-Hadis...*, 77.

وَ قَالَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بِيوتِكُمْ قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا وَ أَخْرَجَ

عُمَرَ فُلَانًا

Pada riwayat Abu Dawud terdapat pula ziyadah وَ فُلَانًا يَعْنِي الْمُخَنَّثِينَ

sedangkan pada riwayat Tirmidhi tidak terdapat ziyadah tersebut.

Adanya tambahan kata-kata tersebut harus dilihat dari kepentingan upaya mencari petunjuk tentang dapat atau tidaknya tambahan tersebut dipertanggungjawabkan keorisinalannya berasal dari Rasulullah SAW atau bukan.

c. Tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan

Sesungguhnya diciptakannya pria dan wanita dari kekuasaan Allah SWT beserta qodratnya masing-masing. Dan Allah SWT telah menentukan qodrat sebagai seorang pria dan qodrat sebagai seorang wanita yang tidak dapat dirubah dengan sendirinya. Pria dan wanita diciptakan beserta kekurangan dan kelebihan yang menjadikan perbedaan diantara keduanya. Namun perbedaan-perbedaan itu tidak dibuat untuk menimbulkan perselisihan, akan tetapi Allah SWT mengikat diantara pria dan wanita dengan sebuah ikatan yang suci yaitu “pernikahan”. Seperti yang terkandung dalam Surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Alquran, 30: 21.



Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Namun pada zaman modern ini, banyak dijumpai kerancuan timbangan antara pria dan wanita. Banyak didapati kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan juga sebaliknya kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Contohnya kaum pria memakai pakaian wanita, kaum wanita memakai pakaian kaum pria, kaum pria yang memakai anting-anting, bahkan kaum pria yang mengikuti gaya jalan, gaya bicara dan juga berpenampilan layaknya seorang wanita. Hal ini telah menyalahi qodrat yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia. Allah SWT telah membagi kewajiban-kewajiban antara kaum pria dan kaum wanita dengan adil. Kaum pria berkewajiban menjadi seorang khalifah di dunia ini dan juga membangun dan memeliharanya. Dan juga kaum wanita yang telah diberikan kewajiban sesuai dengan qodratnya sebagai seorang wanita. Dengan demikian hadis ini dapat diterima oleh akal sehat manusia karena tidak ada kejanggalan secara rasional ketika seseorang yang menyalahi kodrat itu mendapat laknat dari Allah SWT dan Rasul-Nya.

Dalam ilmu pengetahuanpun (kedokteran), manusia juga terbagi dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Ketika ada jenis lain seperti laki-laki yang kewanita-wanitaan atau sebaliknya maka ia tergolong kepada orang-orang yang mengalami penyimpangan baik secara hormonal maupun karena faktor lingkungan. Pada dasarnya penyimpangan tersebut dapat diseimbangkan, yang menjadi masalah disini ialah ketika memang

mereka mengharapkan perubahan itu sendiri dan bukan karena adanya kelainan atau penyimpangan dalam dirinya. Jadi, kelainan yang mereka hadapi bukan termasuk kelainan hormonal akan tetapi kelainan kejiwaan, yaitu perbuatan yang didasarkan untuk memperturutkan dorongan kejiwaan (nafsu) belaka dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam syri'at Islam.

Melihat beberapa keterangan di atas, penulis memeberi kesimpulan bahwa penjelasan di atas merupakan sebuah sumber yang konkrit bagi hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* karena hadis tersebut tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis, serta tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, sehingga tidak memberikan kejanggalan bagi rasio. Oleh karena itu, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II yaitu tentang kaidah ke-*s}ahih*-an matan hadis, maka matan Hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* adalah *ṣaḥīḥ*.

## **B. Ke-*hujjah*-an Hadis Tentang Laknat Kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt***

Setelah dilakukan penelitian terhadap hadis tentang laknat kepada *al-mukhannathīn* dan *al-mutarajjilāt* dalam Sunan Abū Dāwud nomor indeks 4930, maka dapat dinyatakan bahwa penilaian terhadap perawi pertama hingga terakhir tidak satupun para kritikus Hadis memperselisihkan posisi mereka. Sanad yang diteliti *muttaṣil* sampai pada Rasulullah, dan seluruh perawinya bersifat *thiqah*, serta terhindar dari kejanggalan dan cacat. Dengan demikian, dari segi sanad Hadis, dapat dinilai bahwa sanad Hadis dari Abū Dāwud berstatus *ṣaḥīḥ li dhātihī*.

Sedangkan dari segi matan, Hadis tersebut bernilai *maqbūl ma'mūl bihi*, sebab tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis, akal sehat dan ilmu pengetahuan, serta tidak menimbulkan kejanggalan pada rasio.

Oleh karena itu, penulis memberi kesimpulan bahwa Hadis tersebut bisa dijadikan *ḥujjah* dan bisa diamalkan. Sebab Hadis ini berstatus *ṣahih* yang dikukuhkan dengan para perawi yang dinilai *thiqah*, sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan dan kecacatan, serta matannya memenuhi kriteria *maqbūl*.

### **C. Pemaknaan Hadis Tentang Laknat Kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* Terkait Fenomena Transgender**

Sebagaimana judul dalam penelitian ini, yaitu *Fenomena Transgender Dalam Hadis Nabi SAW (Pemaknaan Hadis dalam Sunan Abū Dāwud Nomor Indeks 4930)*, penulis berharap pemaknaan yang akan dibahas di sini dapat memberi pemahaman kepada pembaca tentang keterkaitan pengertian transgender dengan hadis tentang laknat kepada *al-mukhannatsīn* dan *al-mutarajjilāt* dalam sunan Abū Dāwud ini.

Pada dasarnya ulama telah membuat beberapa metode sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang komperhensif terhadap hadis tentang laknat kepada *al-mukhannathīn* dan *al-mutarajjilāt* dalam Sunan Abū Dāwud nomor indeks 4930 terkait fenomena transgender. Dari beberapa metode tersebut, penulis mengambil beberapa langkah atau pendekatan yang sesuai yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut ialah sebagai berikut:

## 1. Pendekatan Kebahasaan

Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian matan (kandungan hadis) dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena *matn* hadis yang sampai ke tangan *mukharrij* masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar budaya dan kecerdasan yang juga berbeda. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi, penelitian dengan pendekatan bahasa perlu dilakukan untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif.

Dalam Hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt*, yang akan menjadi titik tekan dalam pembahasan ini adalah tinjauan dari *lafaz* *لَعْنِ الْمُحْتَبِينَ* dan *الْمُتَرَجَّلَاتِ*.

*Lafaz* *لَعْنِ* menurut bahasa berarti mengutuk.<sup>11</sup> Sedangkan maksud kata *la'ana* di sini ialah mengundang seseorang untuk mengutuk orang lain karena perbuatannya.<sup>12</sup>

Para ulama' berpendapat bahwa laknat atau kutukan yang diberikan Rasul kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* merupakan suatu dosa besar dan hukum perbuatannya ialah haram, karena titik tekan dalam laknat

---

<sup>11</sup>Masdar dari *lafaz la'ana* ialah *la'nah* yang menurut istilah berarti terputusnya Rahmat Allah dan jauh dari petunjuk-Nya, karena murka-Nya. Dan barang siapa yang dilaknat oleh-Nya maka ia tidak akan mendapat pertolongan-Nya di akhirat kelak. Lihat: Ahsin W. Al-Hafiz, *Kamus Ilmu Alquran* (tk: Amzah, 2005), 82.

<sup>12</sup>S{ubhi bin Muhammad Ramaḍan dan UmmuIsra' binti 'Urfah Nabawi, *Fath Dhil Jalāl wal Ikrām bi Sharh Bulūghil Marām* (tk: Maktabah al-Islamiyah, tt), 366.

tersebut ialah perbuatan yang dilakukan merupakan hal yang menyalahi fitrah serta tabiat yang telah ditentukan oleh Allah kepada manusia sebagaimana penafsiran surat ar-Ruum ayat 30 bahwasannya fitrah merupakan ciptaan pertama dan tabiat awal yang Allah ciptakan manusia atas dasarnya atau fitrah adalah penerimaan kebenaran dan kemantapan seseorang dalam penerimaannya.<sup>13</sup>

*Lafaz* الْمُخْتَلِئِينَ merupakan jamak dari *lafaz* مَخْتَلِئٌ yaitu bertingkah laku seperti orang perempuan. Jadi yang dimaksud dengan *Mukhannath* dalam hadis ini adalah orang laki-laki yang meniru tingkah laku selayaknya perempuan baik dalam segi lemah gemulai dan lenggak lenggoknya, atau menyerupai dalam segi *make up* (dandanannya), tingkah laku serta cara berbicaranya atau yang lainnya yang dikhususkan bagi perempuan.<sup>14</sup>

Kata *Mukhannath* diartikan juga dengan orang laki-laki yang menyerupai perempuan padahal watak sebenarnya adalah laki-laki akan tetapi ia bertingkah selayaknya perempuan dalam gaya bicara serta gaya berjalannya. *Mukhannath* dalam artian ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama *Mukhannath* karena wataknya sendiri sedangkan yang kedua *Mukhannath* karena kebiasaan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Aba Firdaus Alhalwani, *Selamatkan Dirimu dari Tabarruj Pesan Buat Ukhti Muslimah* (Yogyakarta: Al-Mahalli Press, 1995), 28. Dan M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 52-53.

<sup>14</sup>Abdullah bin Abd Rahmān al-Bassām, *Tauḍīhul Aḥkām min Bulūghil Marām* (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadi, tt), 244.

<sup>15</sup>Nabawi, *Fath Dhil Jalāl...*, 366.

Sebagian golongan menyebutkan bahwa selain faktor bawaan hal tersebut juga bisa terjadi karena adanya beberapa sebab buruk disekitar mereka, seperti faktor lingkungan dan sebagainya. Oleh karena itu, hal ini bisa diatasi dengan adanya pergaulan yang normal selayaknya jenis kelamin asalnya. Karena, meskipun ia berrtingkah seperti perempuan pada dasarnya ia tetap laki-laki dan mempunyai hak serta tanggungjawab selayaknya seorang laki-laki normal. Tidak ditemukan pula jenis kelamin yang ketiga, hanya ada dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.<sup>16</sup>

Sedangkan *lafaz* الْمُتَرْجَلَاتُ berarti orang perempuan yang menyerupai laki-laki, yang dimaksud penyerupaan di sini ialah hal-hal yang memang khusus dilakukan oleh orang laki-laki bukan perempuan. Hal-hal tersebut meliputi tingkah laku, cara bicara, gaya berpakaian, dandanan, dan segala sesuatu perbuatan yang mencerminkan sosok seorang laki-laki. Hal-hal seperti inilah yang tampak saat ini yang dijadikan sebagai persaingan dan *trend* di golongan muda mudi baik dalam daerah perkotaan atau yang lainnya.<sup>17</sup>

Ketika keluar dari rumah dan bergaul dengan orang lain, *Mutarajjilāt* diibaratkan seperti seekor kuda, bicaranya sangat lantang dan ia juga meletakkan dirinya ditempat laki-laki serta bergaul dengan mereka seakan-akan ia merupakan bagian dari orang laki-laki tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Al-Bassām, *Tauḍīhul Ahkām...*, 244.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Nabawi, *Fath̄ Dhil Jalāl...*, 366.

Sebagaimana tujuan awal dalam pemaknaan di sini ialah penulis menginginkan adanya kesinkronan antara makna transgender dengan *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* serta laknat yang akan diterima oleh keduanya, maka setelah melihat beberapa penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa orang-orang transgender (orang yang melakukan operasi pergantian kelamin) merupakan orang-orang yang mendapat laknat dari Allah SWT dan Rasul-Nya sebagaimana hadis tentang laknat yang ditujukan kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt*. Karena pada dasarnya kesalahan mereka sama yaitu menyalahi fitrah Allah dengan mengubah ciptaan-Nya serta tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada mereka.

## 2. Pendekatan Historis-Sosiologis

Pendekatan historis di sini dipahami dengan suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW. Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan dengan cara mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya. Adapun pendekatan ini akan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya pada perilaku tersebut, bagaimana pola-pola interaksi masyarakat ketika itu dan sebagainya.<sup>19</sup>

Jika dilihat dari konteks historisnya, transgender merupakan perkembangan sikap dan perilaku dari pengertian *lafaz al-Mukhannathīn* dan

---

<sup>19</sup>Mustaqim, *Ilmu Ma'anil...*, 60-61.

*al-Mutarajjilāt*. Pada awal hadis ini disabdakan dimungkinkan kondisi pada saat itu hanya terdapat orang laki-laki yang menyerupakan dirinya seperti perempuan atau sebaliknya, sedangkan seiring berkembangnya zaman kondisi itu pun ikut berkembang yaitu sampai kepada perihal operasi pergantian kelamin yang pada dasarnya keduanya merupakan perbuatan yang akan mendapat laknat dari Allah SWT dan Rasul-Nya.

Sedangkan pendekatan sosiologis di sini merupakan usaha untuk memahami hadis dari segi tingkah laku sosial. Pendekatan ini mempelajari bagaimana dan mengapa tingkah laku sosial yang berhubungan dengan ketentuan hadis.<sup>20</sup>

Pemahaman secara sosiologis terhadap fenomena transgender ialah apakah terdapat faktor-faktor yang menyebabkan transgender juga mendapat laknat sebagaimana *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt*. *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* mendapat laknat serta ditekankan dengan diperbolehkannya mengusir mereka dari rumah bahkan diusir dari kampung halaman mereka karena dikhawatirkan perbuatan mereka menular kepada sanak saudaranya dan juga para tetangganya. Sedangkan perihal operasi kelamin resikonya lebih besar karena perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri akan tetapi menyangkut orang lain seperti dokter yang mengoperasinya, orang-orang yang memberi fasilitas terhadap terlaksananya operasi dan sebagainya. Sebagaimana kaidah hukum islam berikut:

الرضا با الشيء رضا بما يتولد منه

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, 62.



Rela (memberi dukungan) terhadap sesuatu, berarti rela terhadap resiko (dosa) yang ditimbulkannya.

Dengan demikian, dokter serta orang-orang yang memberi fasilitas terhadap terlaksananya operasi juga mendapatkan dosa serta laknat sebagaimana orang yang dioperasi.